

HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM
DAN MUHAMMED ABID AL-JABIRI)



Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:
AH. ZUHRI INDRA P.
NIM: 9936 3562

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ah. Zuhri Indra P.

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ah. Zuhri Indra Praja

NIM : 9936 3562

Judul : "*HAK ASASI DALAM HUKUM ISLAM*

(Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im dan Muhammed Abid al-Jabiri)",

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Tsani 1425 H

07 Juni 2004 M

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP: 150 235955

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ah. Zuhri Indra P.

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ah. Zuhri Indra P.

NIM : 9936 3562

Judul : *"HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM*

(Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im dan Muhammad Abid al-Jabiri)",

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Akhir 1425 H
09 Juni 2004 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM DAN
MUHAMMED ABID AL-JABIRI)**

Yang disusun oleh:

Ah. Zuhri Indra P.
NIM: 9936 3562

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Selasa 29 Juni 2004 M / 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1425 H
07 Juli 2004 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. Saad Abdul Wahid
NIP: 150 071105

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP: 150 300640

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235955

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 150 275462

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235955

Penguji II

Dr. Phil.H.M. Nur Kholis S., MA.
NIP: 150 268675

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصّٰلِحٰتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّٰبِرِ.

Demi Masa

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh
Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran
Dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:
Ayahanda dan Ibunda Tercinta,
Kakak-kakakku dan Adikku,
Serta Guru-Guruku Yang Dengan Ikhlas Mendidikku
Teman-teman Ikamaru dan Teman-teman KMPP.*

ABSTRAK

Isu global tentang HAM memang kian hari kian ramai dibicarakan orang. Berbagai tanggapan pun datang dari berbagai kepentingan. Berkaitan dengan Deklarasi HAM Universal PBB, dari kalangan Muslim ada yang menanggapi dengan menolak secara tegas, ada yang menanggapi secara sinis, ada yang mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern, dan ada juga yang menerima secara mentah-mentah (sekularis). Abdullah Ahmed An-Na'im dan Muhammed Abid al-Jabiri adalah termasuk tokoh yang berusaha mencari sintesis kemodernan itu. Akan tetapi, kalau an-Na'im mencoba mendekonstruksi syari'ah karena tidak sesuai dengan konstitusi modern (diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim), dengan prinsip evolusionernya Taha, yakni ayat-ayat Makkah me-*nusakh* ayat-ayat Madinah. Karena ayat-ayat Makkah mengandung prinsip persamaan dan kebebasan sebagaimana tercermin dalam asas HAM. Sementara al-Jabiri berusaha menyandingkan HAM universal dalam otoritas Erofa dengan nilai-nilai universal HAM dalam otoritas Islam. Baginya tradisi Arab harus dilihat secara objektif dengan dua syarat yang ditawarkan yakni, *asbâb an-nuzûl* dan *maqâsid*. Dengan begitu, budaya HAM akan mengakar dalam kesadaran Arab kontemporer dan menjadi kebutuhan bangsa Arab, sesuai dengan cita-citanya yang ingin menjadikan Islam sebagai ruh bagi bangsa Arab. An-Na'im dan al-Jabiri adalah kedua pemikir yang bercorak liberal, namun dalam konsep HAM mereka mempunyai pemikiran yang berbeda

Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran an-Na'im dan al-Jabiri tentang HAM, Bagaimana kerangka berpikirnya, konsep HAM dan argumentasinya, dan implikasi pemikiran tersebut terhadap penetapan hukum Islam.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian pemikiran, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasionalistik, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memetakan/mengklasifikasikan pemikiran keduanya dalam responnya terhadap HAM universal. Di samping itu, untuk melihat bagaimana implikasi pemikirannya itu terhadap penetapan hukum.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa an-Na'im menggunakan pendekatan hermeneutik dan antropologi terhadap al-Qur'an. Dengan kedua pendekatan itu digunakan untuk mengembangkan gagasan teori evolusi Taha. Yakni ayat-ayat Makkah me-*nusakh* ayat-ayat Madinah. Sedangkan al-Jabiri dalam melihat teks sangat dipengaruhi pemikir strukturalis Prancis, terutama arkeologi dan epistem Foucault. Dalam epistemnya – *bayânî*, *burhânî*, dan *irfânî* – al-Jabiri sangat respek terhadap bayani dan burhani, namun menaruh kecurigaan dan psimis terhadap irfani. An-Na'im dalam merespon HAM termasuk *responsif-rekonstruktif*, sedangkan al-Jabiri *adaftif-dekonstruktif*. Dalam dasar argumennya, an-Na'im menghapus *awliya* dan *qawwama*, karena mendiskriminasikan kaum perempuan dan non-Muslim. Sedangkan al-Jabiri menggunakan *al-birr*, *zakat*, dan *al-afw* untuk memberi jaminan terhadap golongan yang didiskriminasikan (perempuan dan non-Muslim).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا بقصص الغابرين، وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar! Itulah ungkapan yang dapat saya kemukakan ketika telah berhasil menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan ini setelah menjalani proses yang cukup panjang dan melelahkan, sehingga dengan kesucian dan keagungan-Nya lah saya dapat memuji-Nya. Muhammad SAW sebagai figur historis yang tidak tertandingi merupakan sosok yang pantas dijadikan teladan (*uswah*) karena telah berjasa besar dalam melakukan revolusi kemanusiaan di muka bumi ini, sehingga di sini saya ingin mengungkapkan rasa *salute* (salawat dan salam) yang terdalam atas berbagai aspek revolusioner baik paradigma berpikir maupun tuntunan moralitas Qur'ani yang diwariskannya kepada umat manusia.

Cukup bangga rasanya ketika saya telah menyelesaikan proses penelitian kesarjanaan dan penyusunan skripsi ini, karena dengan media ini saya telah banyak belajar, berpikir dan berimajinasi dalam mengarungi suatu medan pertempuran intelektualitas yang cukup menantang sehingga dapat mencari dan menemukan identitas diri sebagai seorang manusia yang dianugerahi akal pikiran dan hati nurani. Dengan ini saya semakin sadar akan berbagai kelernahan, kebodohan dan

keterbatasan yang saya miliki, kemudian mendorong saya untuk terus berbenah diri untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih bermakna. Dalam skripsi ini, saya berusaha mencurahkan segenap kemampuan dalam hal pemikiran, kreativitas dan ketelitian untuk memenuhi kebutuhan kuriositas (rasa ingin tahu) saya atas problematika kajian Islam dan hukum, sehingga skripsi ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akademik (*scholar duty*), namun lebih pada pembuatan suatu karya yang mana hal ini merupakan karya perdana saya di bidang intelektualitas.

Namun demikian, proses yang panjang dan mengasyikkan ini yang bermetamorfosa menjadi sebuah karya ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, sehingga suatu kemestian bagi saya untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka:

1. Drs. H.A. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Pembimbing Akademik.
2. Drs. Abdul Halim, MA dan Agus Moh. Nadjib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., -untuk kedua kalinya- selaku pembimbing II. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini di tengah-tengah kesibukannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan St. Ignatius dan Perpustakaan LKiS, yang semuanya ada di Yogyakarta.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di seluruh waktunya dengan ikhlas dan khusyu', demi proses pengembaraan intelektual Ananda. Untuk kakak-kakakku dan adikku: Mas Hum, Mbak Han, mbak Zul, Mas, Sabur, Mbak Mudah, Mbak Ervin, dan adikku Yanti, berikut dengan suami-suami dan istri-istrinya, serta Ponakan-ponakanku yang telah banyak mencurahkan perhatian, bantuan dan dorongan pada diri penyusun.
7. Teman-teman kos Jl. Ambarukmo 186, yaitu Zaelani, Santo, Cahya, Aip, Syafe', Andi dan Ma'nun.
8. Teman-teman IKAMARU, yaitu Gus Dur (Kakab), Syafe', mashadi, Qenyung, U'uf dan yang lainnya, serta temen-temen Wisma Standard yang tidak bisa saya tuangkan dalam kertas ini satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan pengertian dan keceriaannya di tengah-tengah kepenatan saya dalam proses penelitian ini.
9. Teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum-1 angkatan 1999, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya sampaikan terima kasih atas keceriaan dan kehangatan di kelas kita. Terutama kepada Adikku Khodijah Hurriyati, terima kasih sedalam-dalamnya, karena kuakui engkaulah yang selalu menemani suasana hatiku baik dalam keadaan senang maupun sedih selama proses penyelesaian S1 ini.

Demikianlah pengantar ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses studi dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Tsani 1425 H
06 Juni 2004 M

Penyusun

Ah. Zuhri Indra P.
99 363562



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	D,	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T,	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z,	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘,	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ¹ diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SEJARAH HAM DAN PERKEMBANGANNYA:	
TUNJAUAN SECARA UMUM	21
A. Pengertian dan Hakikat HAM	21

B. Sejarah Perkembangan HAM	27
C. HAM dan Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa	36
D. Asas-asas Dasar HAM	41
1. Kebebasan	42
2. Persamaan	44

BAB III KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT

ABDULLAH AHMED AN-NA'IM	48
A. Riwayat Hidup	48
B. Metodologi Pembaharuan	51
C. Konsep HAM dan Argumentasi	64
1. Benarkah Syari'ah Sebagai Hukum Publik Islam	64
2. Beberapa Masalah HAM dalam Islam	70
a. Problem Syari'ah dalam Wacana HAM	73
b. HAM dan Problem Pelaksanaannya	80

BAB IV KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT

MUHAMMED ABID AL-JABIRI	96
A. Riwayat Hidup	96
B. Metodologi Pembaharuan	98
1. Kritik Nalar Arab	99
2. Problematika Metodologis	107
C. Konsep HAM dan Argumentasi	114

1. Pengakaran Budaya HAM dalam Otoritas	114
a. Universalitas HAM dalam Otoritas Erofa	115
b. Universalitas HAM dalam Otoritas Islam	120
2. Problem Universalitas dan Partikularitas	126
3. Hak-hak Manusia dalam Konsepsi Islam	132
a. Hak-hak Umum	132
b. Hak-hak Khusus	138
BAB V ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN	
ABDULLAH AHMED AN-NA'IM DAN	
MUHAMMED ABID AL-JABIRI	145
A. Metodologi Pemikiran	145
B. Pemetaan Respon terhadap HAM universal.....	158
C. Implikasi terhadap Penetapan Hukum	169
1. Hak Kaum Minoritas (non-Muslim)	170
2. Hak Perempuan	173
BAB VI PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran-saran	176
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN	i

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Keadaan alam mempunyai hukum alam untuk mengaturnya, yang mewajibkan setiap orang, dan pemikiran, yang merupakan hukum tersebut, mengajar seluruh umat manusia yang menghendaknya serta mengkonsultasikannya, bahwa semua sama dan merdeka, tak seorangpun boleh melukai orang lain dalam kehidupan kebebasan dan kepemilikannya".¹ (John Locke, 1632-1705)

Pernyataan John Locke tersebut mencerminkan, bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan bebas dan memiliki hak-hak asasi. Hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin, karenanya bersifat asasi dan universal.² Hak asasi manusia itu penting artinya bagi kehidupan manusia yang bermartabat. Sebagaimana yang terbukti dalam sejarah, karena adanya hubungan erat antara penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan perdamaian di antara bangsa-bangsa.³

Pada tanggal 10 Desember 1948 pengumuman tentang hak-hak asasi sedunia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh PBB terwujud. Setelah

¹ Di kutip dari Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 7.

² A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 210.

³ John P. Humphrey, *Magna Carta Umat Manusia*, dalam Peter Davies (Penyu.), *Hak-Hak Asasi Manusia sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 47

dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, di mana hak-hak asasi manusia diinjak-injak. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM universal ini merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis-nasionalis di Jerman selama 1933 sampai 1945⁴.

Karena tujuan dideklarasikannya HAM universal PBB 1948, adalah untuk ditegakkan di semua negara dibelahan dunia, maka akhirnya memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, antara yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan HAM itu sendiri. Tak terkecuali dari kalangan intelektual Muslim, juga turut ambil bagian dalam hal ini. Terutama tanggapan dari Abdullah Ahmed an-Na'im dan Muhammed Abid al-Jabiri.

Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im bahwa, Deklarasi PBB tentang HAM tidak mendefinisikan hak-hak manusia dan pembebasan-pembebasan dasar.⁵ Dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia PBB dan dokumen-dokumen regional Eropa, Amerika dan Afrika seluruhnya – memiliki premis yang sama – bahwa ada *Standar Universal* tentang hak-hak asasi manusia yang harus ditaati oleh seluruh negara di dunia, atau negara-negara regional dalam hubungannya dengan dokumen regional.⁶

Standar Universal tentang hak-hak asasi manusia, harus mengikat sesuai hukum internasional dan bahwa setiap upaya harus diarahkan pada penerapan

⁴ Lihat A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan ...* hlm..210

⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana kebebasan Sipil. Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rany, Cet. III, (Jogjakarta: LKiS, 2001), hlm. 308.

⁶ *Ibid.*, hlm. 308.

pada praktik. Sehingga prinsip yang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia digambarkan sebagai *Jus Cogens*, yaitu suatu prinsip hukum internasional dasar bahwa negara-negara tidak dapat menolak karena kesepakatan mereka.⁷

Kesulitan utama membangun standar universal, yang melintasi batas kultural, khususnya agama, adalah masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (*frame of reference*) internalnya sendiri, karena masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumber sendiri. Jika suatu tradisi kultural, khususnya agama, berhubungan dengan tradisi-tradisi yang lain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negatif dan bahkan dengan cara permusuhan untuk mengklaim loyalitas dan kepatuhan anggota-anggotanya, suatu tradisi kultural atau agama secara normatif menegaskan kelebihan dirinya atas tradisi-tradisi yang lain.⁸

Akan tetapi, ada prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan dasar, yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan perlakuan orang lain. Aturan yang teramat indah ini mengacu pada prinsip *Resiprositas* yang sesungguhnya dimiliki oleh semua tradisi agama di dunia.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 309.

⁸ *Ibid.*, hlm. 310.

⁹ *Ibid.*, hlm. 310.

Berdasarkan prinsip ini, hubungan antara rakyat mematuhi suatu logika yang ketat *quid pro quo* (membalas secara setimpal). Logika ini merasuki semua hubungan. Peraturan yang mengatur hubungan pada dasarnya adalah perjanjian bilateral (antara kedua belah pihak), atau dalam beberapa keadaan bersifat multilateral. Namun semuanya berdasarkan keuntungan bersama dengan pihak-pihak yang berjanji.¹⁰

Dalam hal ini, an-Na'im pada awalnya menawarkan metodologi pembaharuan yang di gagas sebelumnya oleh gurunya Muhammad Mahmud Taha, yaitu dengan konsep *naskh*-nya. Yang bagi an-Na'im konsep *naskh* ini berbeda dengan yang dipahami umat Islam dari konsep *naskh* zaman pertengahan. Kemudian an-Na'im berusaha mendekonstruksi Syari'ah, dengan anggapan bahwa Syari'ah merupakan pemahaman ulama masa lalu, karena itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Apalagi kalau Syari'ah ini dikaitkan dengan isu HAM universal. Setelah itu an-Na'im menawarkan rekonsiliasi terhadap hukum Islam, dengan menguraikan hal-hal yang men-diskriminasi-kan terhadap golongan tertentu, misalnya kaum minoritas non-Muslim dan kaum perempuan.

Sedangkan menurut Muhammad Abid Al-Jabiri,¹¹ seorang filsuf asal Maroko, ambil juga bagian dalam menanggapi isu tentang ke-universalan HAM. Pertama-tama Al-Jabiri dikenal dengan proyek metodologis "kritik Nalar Arab"-nya. Ada dua hal yang ditawarkan dalam proyek tersebut : kritik nalar

¹⁰ Lihat Antonio Cassese, *HAM di Dunia yang Berubah*, alih bahasa A Rahman Zaenuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 5-6.

¹¹ Selanjutnya, Muhmmad Abid Al-Jabiri akan ditulis Al-Jabiri dalam penyusunan skripsi ini.

epistemologis dan kritik nalar politik. Kritik nalar epistemologis disebut juga "nalar spekulatif", mengambil bentuk arkeologi yang meneliti persoalan cara-cara dan mekanisme reproduksi pengetahuan yang berlaku dikalangan umat Islam hingga kini. Sementara kritik nalar politik, dikenal dengan "nalar praktis", menekankan sebuah praksis, dengan fokus kritik kepada cara-cara berkuasa dan menguasai.¹² Sedangkan kritik yang ditawarkan Al-Jabiri, adalah "kritik dekonstruktif" (*fāṣl al-qâri' 'an al-maqrā'*) dan "kritik rekonstruktif" (*waṣl al-qâri' bil maqrā'*).¹³

Pemisahan antara pembaca dan objek bacaannya (*fāṣl al-qâri' 'an maqrā'*) ditujukan untuk menempatkan tradisi sebagai objek kajian kritis. Ini penting bagi Al-Jabiri, karena ketika membaca tradisinya sendiri, umat Islam sering menampilkan tradisi masa lalunya sebagai "pihak yang berbicara" tentang kekiniannya, sebagai pihak yang seakan-akan hadir kembali di masa kini dengan segenap kejayaannya dan kegemilangannya tanpa cacat. Sedangkan "menghubungkan sang pembaca dengan objek bacaannya" (*waṣl al-qâri' bil maqrā'*) bertautan dengan relevansi kondisi kekinian kita. Al-Jabiri tidak memaknai arti kembali pada tradisi sebagai upaya mencomot apa saja yang kita lihat cocok dan membuang segala yang tidak sesuai dengan kepentingan kita. Namun sebaliknya, yakni menguasai dan memaknai secara rasional tradisi tersebut secara keseluruhan, mulai dari aspek teologi, bahasa, fiqih, hingga filsafat dan tradisi mistisitasnya. Setelah itu baru kemudian melangkah ketingkat apa yang

¹² Ahmad Baso, Neo-Modernisme Islam versus Post—Tradisionalisme Islam, dalam *Tashwīr al-Afkar*, Edisi no. 9 (Jakarta : Lakpesdam NU, 2000), hlm. 33.

¹³ *Ibid*, hlm. 34.

disebutnya *Tauzhif* atau *Istismar*, yaitu menimba relevansi dan kegunaan fungsional tradisi bagi kehidupan kekinian.¹⁴

Al-Jabiri berusaha meletakkan HAM dalam konteks sejarah pemikiran Eropa dan bagaimana tradisi Islam dapat berdampingan dengan HAM. Menurutnya, HAM lahir dari filsafat natural yang dimulai dari fisika Newton, kemudian diolah dalam filsafat John Locke dan Jean Jacques Rosseau. HAM adalah konsep yang berpijak pada hakikat natural manusia dan karena itu ia bersifat universal. Dalam Islam, kata al-Jabiri ini, yang termasuk dalam apa yang disebut *fitrah*.¹⁵ Katanya, sekurang-kurangnya ada dua fenomena yang mendampingi wacana "HAM" dalam situasi kekinian, yaitu fenomena fungsionalisasi slogan ini sebagai senjata ideologis menghadapi lawan, dan inilah yang dilakukan oleh media barat ; Amerika dan Eropa, dan fenomena perlawanan terhadap universalitas "Deklarasi Universal HAM" atas nama partikularits budaya, satu upaya melontarkan masalah selubung "legitimasi budaya " atas hak-hak tersebut.¹⁶

Jika al-Jabiri ingin mengembangkan HAM dengan tetap berada pada koridor tradisi Islam, lalu dimana semua ini akan diterapkan ?. Jawaban yang diberikan al-Jabiri jelas, yaitu di negara-negara Arab. Jika orang Arab, kata al-

¹⁴ Lihat Ahmad Baso, " Pengantar Penerjemah: Post-Modernisme sebagai Kritik Islam : Kontribusi Metodologis " Kritik Nalar " Muhammad Abid al-Jabiri ", dalam *Muhammad Abid Al-Jabiri: Post-Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, (Jogjakarta : LKiS, 2000), hlm. xxii-xxv).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. xxiii.

¹⁶ Muhammad Abid al-Jabiri, *Ad-Dîmuqrâtiyah wa-Huqûq al-Insân*. (Beirut: Markaz al-Wahdah al-'Arabiyah, 1994), hlm.141.

Jabiri adalah materi, maka ruh mereka adalah Islam. Sedangkan bagi mereka yang non-Muslim, Islam dapat diterima sebagai peradaban.¹⁷

Dari paparan kedua pemikiran an-Na'im dan al-Jabiri diatas, kiranya telah menarik penyusun untuk mengeksplor dan meneliti lebih jauh tentang keduanya. Karena di satu sisi an-Na'im berusaha merubah paradigma berpikir umat Islam tentang konsep *naskh*. Yang kemudian berlanjut dengan mendekonstruksi Syari'ah, karena Syari'ah dianggap penghambat majunya modernisasi, sehingga kalau masih dipaksakan untuk diberlakukan pada masa sekarang ia tidak akan menjawab tantangan zaman. Tesis yang an-Na'im kemukakan adalah, bahwa selama umat Islam tetap setia pada kerangka kerja syari'ah historis, mereka tidak akan pernah benar-benar mencapai tingkat keharusan pembaharuan yang mendesak supaya hukum publik Islam bisa berfungsi sekarang. Apalagi kalau syari'ah dihadapkan dengan hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan HAM universal.

Di sisi lain, al-Jabiri yang pertama-tama berusaha mengkritik nalar Arab yang telah tumbuh dan berkembang di negara Arab, dan mengklasifikasikan menjadi tiga nalar; *bayānī*, *burhānī*, dan *irfānī*. Tiga epistemologi ini hadir dengan pemetaan pemikiran yang berkembang di belahan negara Arab. Kemudian, menempatkan tradisi pada zamannya dengan tidak hanyut dalam kenangan masa keemasan (kejayaan) Islam pada zaman pertengahan. Dalam menanggapi HAM universal, al-Jabiri lebih bersikap adaptif dengan berusaha menyandingkan

¹⁷ Mujiburrohman, "Pengantar Penerjemah": Muhammad ..., hlm.xxiii.

pemahaman HAM otoritas Eropa dengan konsep pemahaman HAM otoritas Islam.

Disamping itu, walaupun keduanya sama-sama berasal dari Arab Maghribi dan dalam satu tradisi (Islam), namun keduanya dibedakan dengan subtradisi yang berbeda, terpisah jarak dan waktu. Apalagi keduanya dengan susah payah berusaha mengimplementasikan pemikirannya pada negara masing-masing (Sudan dan Maroko).

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana metodologi dan argumentasi Abdullah Ahmed an-Naim dan Muhammad Abid al-Jabiri tentang HAM.
2. Bagaimana implikasi pemikiran kedua tokoh tentang HAM terhadap perubahan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana metodologi dan argumentasi an-Naim dan al-Jabiri tentang HAM.
2. Menjelaskan sejauhmana implikasi pemikiran an-Naim dan al-Jabiri tentang HAM terhadap perubahan hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam rangka kontribusinya terhadap kajian hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsepsi HAM di dalam pemikiran hukum Islam.
3. Kajian ini akan bermanfaat sebagai bagian diskusi untuk mengkaji pemikiran intelektual muslim dalam merespon HAM.

D. Telaah Pustaka

Hak Asasi Manusia (*Human Right*) merupakan isu kontemporer yang selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Walaupun pada dataran konseptual HAM dianggap sebagai hak-hak yang universal, tetapi pada dataran interpretatif, terlebih lagi aplikatif, kontroversi berkepanjangan terhadap HAM tetap tak dapat terelakkan. Hal ini dapat dimaklumi apabila dikaitkan dengan historisitas penetapannya, dimana faktor ideologi agama, politik, setting sosial dan budaya para pembuatnya sangat mempengaruhi bentuk dan jenis HAM yang ditetapkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hingga kini kontroversi terhadap HAM masih terus berlanjut, bahkan tidak akan pernah berakhir.¹⁸

Sebagai contoh, apa yang dikemukakan oleh an-Naim dan Al- Jabiri dalam tulisan-tulisannya. Kajian HAM terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut, masih terpisah. Artinya, sejauh pengamatan penyusun belum ada kajian dalam bentuk tulisan apapun, yang berusaha membandingkan antara keduanya.

¹⁸ Oktoberinsyah, Riddah dan HAM : Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam, dalam *As-Syir'ah*, vol. 36. No.1, (2002), hlm. 27.

Meskipun demikian telah ada karya tulis yang membahas An-Na'im mengenai pandangannya secara tersendiri, maupun dikomparasikan dengan tokoh lain, diantaranya ; yaitu hasil wawancara dari tim *Tashwirul Afkar* dengan Abdullah Ahmed An-Na'im dengan judul " Syari'at Islam Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Hukum Positif".¹⁹ Dalam wawancara itu hanya mengeksplorasi persoalan polemik formalisasi syari'at *an sich*, tidak menyentuh pada pembahasan mengenai HAM. Adang Jumbuh Salikin, *Rekonstruksi Syari'ah dalam Gagasan Abdullah Ahmed An-Na'im*.²⁰ Tulisan ini memaparkan kembali bagaimana pembangunan syari'ah yang sesuai dengan konteks sekarang menurut an-Na'im. Kemudian makalah yang ditulis oleh Imam Syaukani yang berjudul *Abdullah Ahmed an-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik*.²¹ Sebenarnya tulisan ini mempunyai kandungan yang hampir sama dengan tulisan Adang, namun Syaukani lebih menampilkan tawaran an-Na'im tentang Syari'ah demokratik. Sedangkan yang berupa skripsi yang penyusun temukan antara lain : *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Penerapan Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah ahmed An-Naim)*,²² *Studi Pemikiran Abdullah A. An-Na'im Tentang Konsep Naskh Sebagai Metode Pembaruan Dalam*

¹⁹ Abdullah Ahmed an-Naim, "Syari'at Islam Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Hukum Positif", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 14, (2003), hlm. 27.

²⁰ Adang Jumbuh Salikin, "Rekonstruksi Syari'ah dalam Gagasan Abdullah Ahmed an-Na'im, dalam *Lektur* seri VII, (Cirebon: STAIN, 1998).

²¹ Imam Syaukani, "Abdullah Ahmed An-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik", dalam *Uhumuddin* No. 2 th. II, Juli 1997.

²² Moh. Hidayatullah, *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Penerapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah A. Ann-Naim)*, Skripsi in tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN SU-KA, 2001).

Hukum Islam,²³ *Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Redefinisi Jarimah Hudud*,²⁴ *Riddah Dalam Islam (Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayat)*.²⁵

Sementara itu yang menulis tentang Al-Jabiri dalam bentuk skripsi adalah ; *Agama dan Negara dalam Pemikiran Arab Kontemporer (Studi atas Pemikiran Politik Al-Jabiri)*.²⁶ Skripsi ini hanya memaparkan bagaimana Al-Jabiri berusaha menjawab problematika agama dan negara, dia keluar dari pemahaman-pemahaman yang selama ini berkembang. Islam adalah *din* bukan *daulah* atau bahkan Islam adalah *din* dan *daulah* sekaligus, Dia mempertanyakan makna dualisme di negara ini. Benarkah Islam dalam sejarahnya mengenal dualisme tersebut?. *Tradisi dan Modernitas menurut Muhammad Abid Al-Jabiri (Studi Kritik Nalar Hukum Islam)*.²⁷ Skripsi ini menentang al-Jabiri dalam membangun pemikirannya tentang tradisi dan modernitas, yang berusaha merekonstruksi paradigma berpikir orang Arab yang telah terbangun dikalangan umat Islam dengan menempatkan dan memaknai tradisi sesuai dengan konteks zaman.

²³ Muchlasin Sofyan, *Studi Pemikiran Abdullah A. An-Na'im tentang Konsep Naskh sebagai Metode dalam Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak. Syaria'ah IAIN SU-KA, 2000)

²⁴ Sri Wahyuni, *Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Redefinisi Jarimah Hudud*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak. Syaria'ah IAIN SU-KA, 1999).

²⁵ Ibi Syatiby, *Riddah dalam Islam (Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayat)*, skripsi tidak diterbtkan, (Yogyakarta: Fak. Syaria'ah IAIN SU-KA, 2002).

²⁶ Ahmad Imran, *Agama dan Negara dalam Pemikiran Arab Kontemporer (srudi Atas pemikiran Politik Al-jabiri)*, skripsi ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak. Syaria'ah IAIN SU-KA, 2003).

²⁷ Imam Khoiri, *Tradisi dan Modernitas (Studi Kritik Nalar Hukun Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak. Syaria'ah IAIN SU-KA, 2002).

Sementara dalam bentuk artikel atau buku yaitu, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*.²⁸ Muhammad Aunul Abid Syah dan Sulaiman Mappiase berusaha mengupas pemikiran M. Abid Al- Jabiri yang tertuang dalam magnum opusnya "Trilogi Kritik nalar Arab" (*naqd al-'aql al-'arab*). Dalam tulisan yang diberi judul "kritik nalar Arab" pendekatan epistemologi terhadap Trilogi Kritik Al-jabiri itu, kedua penulis diatas berusaha menghadirkan poin-poin pemikiran M. Abid Al-Jabiri, dengan menggunakan epistemologi, dimulai dengan penjelasan tentang kritik akal sampai struktur akal Arab.

Dalam artikel Luhfi Assyaukanie, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*,²⁹ menempatkan al-Jabiri, seabadi garda depan tipologi reformistik yang cenderung menggunakan metode dekonstruktif. Kemudian Syafiq Hasyim menulis "*Islam Berangkat dari Nalar Arab*",³⁰ Ahmad Baso menulis "*Problem Islam dan Politik: Perspektif Nalar Politik Muhammad Abid al-Jabiri*",³¹ dan *Islam dan Problem Post Modernisme : Kontribusi Kritik Nalar Arab M. Abid Al-Jabiri* dalam jurnal *Epistema*.³²

²⁸ M. Aunul Abid Syah dan Sulaiman Mappiase (ed.), *Islam Garda Depan*, (Bandung : Mizan, 2001).

²⁹ A. Luthfi Assyaukanie, " Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, No. 1 (Juli-Desember, 1998).

³⁰ Syafiq Hasyim, *Islam Berangkat dari Nalar Arab*, dalam jurnal *Tashwirul Afkar*, No.2, (1990), hlm. 29-39.

³¹ Ahmad Baso, " Problem Islam dan Politik : Perspektif Kritik Nalar Politik M. Abid Al-Jabiri", dalam jurnal *Tashwirul Afkar*, No. 4 (1999), hlm. 29-39.

³² Ahmad Baso, *Islam dan Problem Post-Modernisme : Kontribusi Kritik Nalar Arab M.Abid al-Jabiri*, dalam jurnal *Epistema*, No. 2, (1999).

E. Kerangka Teoritik

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyâsah-ad-dunyâ*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-'ammah*). Tujuan subjektif-universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kehidupan pasca dunia.³³

Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan meliputi 1) hak dan kebebasan beragama (*hilz-dîn*) 2) Keselamatan fisik atau jiwa (*hilz an-nafs*), 3) keselamatan jiwa atau keturunan (*hilz an-nasl*), 4) keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hilz al-mal*), dan 5) keselamatan akal atau kebebasan berpikir (*hilz al-'aql*).³⁴

Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa manusia mempunyai posisi tinggi dalam kosmologi, sehingga ia harus diperlakukan secara proporsional pada posisi yang " Mulia". Sebelum seorang individu dilahirkan dan setelah meninggalnya, dia mempunyai dan tetap mempunyai hak-hak yang diformulasikan dan dilindungi secara jelas oleh hukum.³⁵

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XI (Kairo : Dar-al-Qalam, 1997), hlm. 197.

³⁴ Lihar As-Syatibi, *Al-Muwâlaqât fî Uşul al-Ahkâm*. (tpp : Dar al-Fikr, 1341 H), II : 4. dan lihat juga Abu Zahrah, *Uşûl Fiqh*. alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426.

³⁵ Seperti yang dikutip oleh Masykuri Abdillah, *Demokrasi Diperimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, alih bahasa Wahib wahab, Cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 98.

Sependapat mengenai posisi yang tinggi sebagai wakil Allah di Bumi, Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang mengutip Hasbi ash-Shiddiqi menyatakan bahwa Allah memberkati manusia dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.³⁶

Ada tiga karamah (kemuliaan) yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia terlepas dari latar belakang etnik, agama dan politik mereka :

- 1) *Karâmah fardiyyah* (kemuliaan individual) yang berarti Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia baik aspek spiritual maupun aspek material.
- 2) *Karâmah Ijtimâ'iyyah* (kemuliaan kolektif) yang berarti Islam menjamin sepenuhnya persamaan diantara individu-individu.
- 3) *Karâmah Siyâsiyah* (kemuliaan secara politis) yang berarti Islam memberi hak positif pada individu-individu untuk memilih dan dipilih pada posisi politik, karena mereka adalah wakil Allah³⁷.

Ayat 70 surat al-Isra' diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diberikan Allah.

³⁶ Al-Isrâ` (17):70.

³⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta :LP3ES ,1987), II: hlm. 66.

Prinsip ini meliputi tiga pokok, yaitu persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia.³⁸

Pada saat melaksanakan Haji Wada' tahun ke-10 HAM, dihadapan ribuan umat Islam di padang Arafat, Rasulullah menyampaikan pidato penting yang bertemakan hak asasi manusia, antara lain : " Sesungguhnya darah kamu sekalian harta benda kamu sekalian dan kehormatan kamu sekalian adalah dihormati seperti kemuliaan hari kamu sekalian di negeri kamu sekalian ini, didalam bulan kamu sekalian ini."³⁹

Islam menempatkan amal saleh bagi diri maupun sesama manusia, sebagai manifestasi dari tuntutan taqwa selama ini. Disinilah letak setandar universal dari Tuhan, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an:

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله علیم خبیر.⁴⁰

Begitu pula Rasul yang memproklamirkan HAM Islam ini bersabda :

"Kamu sekalian berasal dari Adam, sedang Adam berasal dari tanah.

Tidak superioritas kemuliaan Arab atas non-Arab, sikulit putih atau sikulit hitam,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 195.

³⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhâri*, (Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhan, tt) II:84.

⁴⁰ Al-Hujuurat (49):13.

kecuali diukur dengan taqwa. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah yang paling taqwa diantara kalian"⁴¹.

Dalam penelitian yang diproyeksikan kepada seorang tokoh, menurut A. Luthfi Assyaukanie, sejauh yang menyangkut pandangan-pandangan para pemikir Arab (Islam) kontemporer tentang tradisi dan modernitas atau antara doktrin agama dan politik, secara umum ada 3 tipologi pemikiran yang mewarnai wacana pemikiran Arab kontemporer. Tiga tipologi tersebut antara lain: 1) Tipologi Transformatik, 2) Tipologi Reformistik, dan 3) Tipologi Ideal-Totalistik.⁴²

Sebagaimana yang dikutip Istihq Ahmed, an-Na'im mengklasifikasikan respon kaum Muslim terhadap konsep modern konstitusionalisme dan HAM ke dalam empat kelompok. *Yang pertama*, lebih merupakan sikap daripada respon ulama tradisional. Para ulama ini menolak semua gagasan modern, mengisolasi diri secara emosional dari sekeliling mereka dan berlindung dalam memori akan kejayaan di masa lampau. *Kedua*, respon yang lebih militan dari para ideolog yang marah yang secara aktif berusaha mengubah lingkungan mereka dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi Muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. *Ketiga*, adalah kalangan modernis yang, dengan berbagai model, berusaha mencari nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. *Dan*

⁴¹ Imam Ahmad al-Hambali, *Musnad al-Imam Ahmad ibn al-Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V..hlm. 114.

⁴² A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi dan wacana Pemikiran Arab kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, (juli-Desember, 1998), hlm. 58-95.

yang keempat, terdiri dari kalangan Muslim yang memilih model Barat yang memisahkan antara agama dan negara, dan karena itu menganut sekularisme.⁴³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber datanya.⁴⁴

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-intepretatif⁴⁵, penelitian ini akan berusaha mengemukakan dan memaparkan konsepsi HAM, menurut an-Naim dan al-Jabiri, kemudian dianalisa dengan intepretasi tentang subtansi pemikiran keduanya.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (primer), adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain : *Dekonstruksi Syari'ah*,⁴⁶ *Dimuqratiyyah wa-Huquq al-Insān*,⁴⁷ *ad-Dīn wa Daulah*

⁴³ Ishtiaq Ahmed, "Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam," dalam Abdullah Ahmed an-Na'im, dkk., *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, (Jogjakarta: LKiS, 1996), hlm. 70-71. Sebenarnya banyak teori yang mengungkapkan tentang pengklasifikasi respon kaum Muslim terhadap HAM, namun yang dirasa paling cocok oleh penyusun adalah teori yang dikemukakan oleh an-Na'im, sebagaimana dijelaskan oleh Istihaq Ahmed.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁴⁵ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta; Gaya Media Utama, 2001), hlm. xxxii

⁴⁶ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Razy, Cet. III, (Yogyakarta : LKiS 2001).

wa-Taṭbiq as-Syari'ah,⁴⁸ dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dimedia maupun tidak, sebagai hasil karyanya sendiri. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang HAM atau yang membahas tokoh tersebut.

3. Analisa data

Jika data telah terkumpul, dianalisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparaif, deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus⁴⁹. Dalam komparasi, yang dilakukan secara sistemis ini, perbandingan dilakukan dengan menguraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut terlebih dahulu, lalu dibandingkan metode pendekatan, substansi pemikiran, tipologi pemikiran dan respon umat Islam terhadap gagasan mereka.⁵⁰

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik. Yaitu pendekatan yang dalam pengertian umum digunakan untuk menunjukkan modus atau cara pengetahuan diskursif, konseptual yang khas

⁴⁷ Muhammad Ābid al-Jābirī, *al-Dīmuqrāṭiyyah wa-Iḥqûq al-Insān*, (Beirût : Markaz al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1994). Buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ; *Syuro : Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa Mujiburrohman. (Yogyakarta: LKjS, 2003).

⁴⁸ Muhammad Abid al-Jabiri, *ad-Dīn wa Daulah wa Taṭbiq al-Syari'ah*, (Beirût : Markaz al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1994). Buku ini diterjemahkan dengan judul *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2002).

⁴⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafinso Persada, 1996). hlm. 43.

⁵⁰ Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. I, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.51.

manusiawi. Sedangkan dalam pengertian khusus, sebagai langkah konklusif, logis, metodik.⁵¹

Sedangkan pendekatan ini bermaksud melihat sejauh mana respon para intelektual muslim dalam merespon HAM, khususnya HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada bulan Desember 1948. Kemudian dicoba untuk diklasifikasikan menurut tipe masing-masing intelektual, sesuai dengan kecenderungannya. Disamping itu akan dilihat sejauh mana implikasi terhadap perubahan hukum Islam. Dengan melihat implikasi hukum Islam ini, di harapkan dapat untuk menelaah konsep HAM kedua tokoh, dalam perubahan terhadap hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulisan akan dibagi kedalam beberapa bab, antara lain : *bab pertama*, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang

⁵¹ Rasional juga berarti mengandung atau mempunyai rasio atau dicirikan oleh rasio; dapat dipahami; cocok dengan rasio; dapat dimengerti; ditangkap; masuk akal; melekat pada (berhubungan dengan) sifat-sifat pemikiran seperti konsistensi, koherensi, kesederhanaan, keabstrakan, kelengkapan, teratur, struktur logis. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.928. Berpikir rasionalistik adalah berfikir bertolak dari filsafat rasionalisme, bukan sekedar berfikir menggunakan rasio. Menurut rasionalisme, semua ilmu itu berasal dari pemahaman intelektual kita yang dibangun atas kemampuan berargumentasi secara logik, bukan dibangun atas pengalaman empirik, seperti positivisme. Pendekatan rasionalistik ini bertolak dari logika reflektif. Abstraksi dari kasus sebagai konsep spesifik melalui berfikir horizontal-divergen diperkembangkan menjadi konsep abstrak yang lebih umum; sebaliknya konsep abstrak umum yang samar diperkembangkan spesifikasinya lewat proses berfikir sistematis-hirarkhik-heterarkhik menjadi konsep spesifik yang lebih jelas dan mampu memberi eksplanasi, prediksi, atau rambu operasionalisasi.

Desain penelitian rasionalistik bertolak dari kerangka teoritik yang dibangun dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal, buah-buah fikiran para pakar, dan dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah problematik yang diteliti lebih lanjut. Menurut Noeng Muhadjir, kerangka teoritik tersebut setidaknya-tidaknya mengandung tiga komponen. *Pertama*, ada grand-concept yang melandasi seluruh pemikiran teoritik dari penelitian tersebut – hanya untuk disertasi - . *kedua*, dengan teori substantif. Misal teori konflik dalam sosiologi merupakan grand-theory, teori kepemimpinan monomorphik-polimorphik merupakan teori substantif. Dan *ketiga*, hipotesis atau tesis yang hendak diuji kebenarannya secara empirik. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. II, (yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 83.

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian *bab kedua*, mengenai sejarah dan perkembangan HAM, yang meliputi pengertian dan hakikat HAM, sejarah perkembangan HAM dan asas-asas dasar HAM, *bab ketiga*, konsep HAM menurut an-Na'im., yang meliputi riwayat hidupnya, metodologi pembaharuan serta konsep HAM dan argumentasinya, *bab empat*, konsep HAM menurut al-Jabiri, meliputi riwayat hidup, metodologi pembaharuan serta konsep HAM dan argumentasinya. Adapun pada *bab lima*, dianalisis dan dikomparasikan antara pemikiran an-Na'im dan al-Jabiri mengenai konsep HAM, metode pendekatan yang digunakan, substansi pemikiran, dasar-dasar argumentasi dan implikasinya dengan penetapan hukum Islam.

Sedangkan pada *bab kelima*, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang mengenai pemikiran an-Na'im dan al-Jabiri tentang HAM, maka sampailah akhirnya pada suatu titik kesimpulan, walaupun jauh untuk bisa dikatakan mempresentasikan pemikiran keduanya. Dalam kesimpulan ini pun, tetap mengacu pada pokok pembahasan dari penelitian ini.

1. Dalam kerangka berpikirnya, An-Na'im mengembangkan gagasan teori evolusi dari gurunya, Taha. Yaitu berupa konsep *naskh*, yang menurutnya harus dipahami dengan logika terbalik (ayat-ayat Makkah menasakh ayat-ayat Madinah). Dengan anggapan bahwa ayat-ayat Makkah lebih bersifat universal dan tidak bersifat diskriminatif. Metode an-Na'im banyak mendapat kritikan dari beberapa tokoh, misalnya Mayer yang mengatakan bahwa an-Na'im tidak mempertimbangkan sisi sosio-historis turunnya ayat, dan hanya mengacu pada makna harfiah dari teks.

Sedangkan al-Jabiri dalam melihat teks bisa dikatakan terpengaruh oleh para pemikir strukturalis Perancis, khususnya dalam arkeologi dan epistem Facault. Al-Jabiri sangat antusias terhadap ushul fiqh yang berdasarkan epistem *bayâni* dan *burhâni*, yang diwakili oleh Asy-Syafi'I dan Asy-Syatibi, namun ia psimis terhadap epistem *irfâni*. Yang dia

anggap sebagai gnostisisme yang berasal dari Persia, dan tidak ada akar historisnya sama sekali dalam Islam. Dalam melihat tradisi, al-Jabiri menggunakan telaah teks, diantaranya menggunakan metode *asbâb an-nuzûl* dan *maqâsid*. Namun al-jabiri tidak memperhatikan teks tidak tertulis, padahal hal ini merupakan sesuatu yang hidup di masyarakat. Dalam menerapkan konsepnya ini, al-jabiri hanya membatasi pada wilayah Arab tidak untuk semua umat Muslim di dunia, karena al-jabiri termasuk nasionalis Arab yang mencoba untuk menggagas Negara Arab Serikat.

2. Dalam gagasan konsep HAM, an-Na'im termasuk pemikir yang *responsif-rekonstruktif*. Responsif artinya, dia tidak mempermasalahkan HAM dalam formulasi Barat, dan malah cenderung responsife. Justru menurutnya yang jadi masalah adalah dalam syari'ah historis, karena mengandung diskriminasi terhadap gender dan agama (perempuan dan non-Muslim). Syari'ah harus bisa ditafsirkan dengan cerdas supaya terbentuk hukum publik Islam yang sesuai dengan standard konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan –terutama– hak-hak asasi manusia. Rekonstruktif berarti, an-Na'im tidak hanya berusaha untuk mendekonstruksi Syari'ah namun dia juga menawarkan solusi terhadap metodenya itu, yaitu berupa teori evolusinya.

Sedangkan al-Jabiri bisa dikatakan pemikir yang tergolong *adaftif-dekonstruktif*. Adaftif berarti dia tidak langsung mencomot formulasi HAM Barat, namun dia berusaha mencari nilai-nilai Islam yang bisa

disandingkan dengan konsep Barat itu. Dia menilai ada kesamaan universalitas HAM dalam otoritas erofa dengan universalitas HAM dalam otoritas Islam. Sedangkan dekonstruktif artinya, al-Jabiri tidak menawarkan solusi konkrit dari pemikirannya itu, sebagaimana yang dilakukan an-Na'im. Hanya sekedar melihat tradisi pemikiran yang berkembang di dunia Arab.

3. Terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengandung diskriminasi terhadap kaum perempuan dan golongan non-Muslim, an-Na'im menawarkan satu solusi dengan menghapuskan ayat-ayat tersebut, kemudian digantikan dengan ayat-ayat yang mengandung persamaan dan kesetaraan manusia. Istilah *awliya* dan *qawwama* tidak pas lagi untuk diterapkan sekarang, karena itu mengandung unsur diskriminasi terhadap kedua golongan tersebut, dan harus dilakukan upaya rekonsiliasi hukum Islam dengan hak asasi manusia melalui prinsip evolusioner Taha. Tidak demikian dengan al-jabiri, ayat-ayat yang diskriminatif tersebut dirasionalisasi menurut *ashâb an-nuzûl* dan *maqâsid*-nya. Upaya ini untuk melihat konteks historis turunnya ayat dan tujuan yang ingin dicapai oleh ayat tersebut. Al-jabiri menggunakan tiga term dalam melihat ayat-ayat yang mendiskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan non-Muslim tersebut. Yakni, *al-birr*, *zakat*, dan *al-afw*. Dengan tiga term ini akan bisa dilihat masing-masing masalah itu kemudian diberikan solusi bagi mereka dengan jaminan sosial dalam hidupnya, dan hal ini, bagi al-Jabiri merupakan upaya dari penegakan hak asasi manusia.

B. Saran-saran

1. HAM merupakan isu global yang tidak ada habis-habis dibicarakan orang mulai zaman dulu hingga dewasa ini. Apalagi pelanggaran HAM masih sering terjadi diberbagai belahan di dunia. Walaupun Barat terus-menerus mendengungkan penegakan HAM, namun tidak disertai dalam praktiknya. Banyak negara dikawasan dunia ketiga yang pesimis terhadap Piagam PBB tentang HAM. Ini terjadi karena, di satu sisi Barat ingin menegakkan HAM di kawasan mereka, namun di sisi lain tidak dibarengi dengan penegakan HAM oleh Barat sendiri. Barat, yang katanya pembela HAM nyatanya merekalah yang menjadi pelanggar HAM internasional.
Terlepas dari itu semua, kita sebagai umat Islam yang harus menghargai hak-hak dari semua umat manusia di dunia dengan tidak ikut-ikutan melanggar HAM. Maka dari itu, salah satu langkah yang harus tetap kita lakukan adalah dengan memperkaya khazanah pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual Islam, khususnya pemikiran mereka tentang HAM. Dan hal ini, harus dilakukan dengan penelitian yang sistematis dan terarah, yang berorientasi pada aspek metodologis dalam kajian Islam.
2. Konsep HAM yang penyusun teliti dalam skripsi ini, walaupun jauh untuk bisa dikatakan memadai, paling tidak harapan penyusun ingin skripsi ini menjadi pemicu yang bisa diaksentuasikan atau diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Artinya, hal ini tidak sebatas HAM yang dipahami dan ditenggelamkan dalam pikiran kita, namun harus dipraktikkan dalam

kehidupan sehari-hari. Utamanya dalam bumi Indonesia ini, yang masih banyak melakukan pelanggaran HAM yang mencolok, meskipun telah ada KOMNAS HAM.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1993.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*, Surabaya: Ahmad bin Said bin Nabhan, tt.

Al-Hambali, Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn al-Hambal*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, alih bahasa Wahib Wahab, Cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdullah, M. Amin, "Arkoun dan Kritik Nalar Islam", dalam Johan Hendrik Meuleman (peny.), *Tradisi kemandirian dan Modernisme, Memperbincangkan pemikiran M. Arkoun*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

Abdussalam, Zarkasyi dan Syamsul Anwar, "Tanggapan terhadap Makalah Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, No. I th XII 1998.

Ahmed, Ishtiaq, "Konstitusionalisme, Ham dan Reformasi Islam," dalam Abdullah Ahmed an-Na'im, dkk., *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Jogjakarta: LKiS, 1996.

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Perss, 2001.

Arkoun, Muhammad, Kritik Kosep 'Reformasi Islam', dalam Tore Lindholm dan Karl Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

-----, *Berbagai Pembacaan al-Qur'an*, alih bahasa Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

- Assyaukanie, A. Luthfi, " Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. I, No. I Juli-desember, 1998.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum : Study Tentang Prinsip-prinsipnya DiLihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Baso, Ahmad, " Pengantar Penerjemah: Post-Modernisme sebagai Kritik Islam : Kontribusi Metodologis " Kritik Nalar " Muhammad Abid al-Jabiri ", dalam Muhammad Abid Al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- , " Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik M. Abid Al-Jabiri", dalam *jurnal Tashwirul Afkar*, No. 4, 1999.
- , "Neo-Modernisme Islam versus Post-Tradisionalisme Islam", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi no. 9, Jakarta : Lakpesdam NU, 2000.
- , "Islam dan Problem Post-Modernisme : Kontribusi metodologis " Kritik Nalar Arab", M. Abid al Jabiri, *Jurnal Epestema*, No. 02/ tahun 1999.
- Hamid, Salahudin, *Hak Asasi Manusia dalam Perpektif Islam*, Cet. I, Jakarta: Amisco, 2000.
- Hamarneh, Walid, "Pengantar", dalam Muhammed Abid al-Jabiri, *Kritik Pemikiran Islam*, alih bahasa Burhan, Yogyakarta: Fajar pustaka Baru, 2003.
- Hasan, Husein Hamid, *Fiqh Masalahah wa Ta'biqâtuha al-Mu'âsirâh*, Mamlakah al-'Arabiyyah as-Şu'ûdiyyah: al-Ma'had al-Islâm li al-Buhûs wa at-Tadrîb, 1993.
- Hasbi, Artani, *Musywarah dan Demokrasi, Analisis konseptual aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta; Gaya Media Utama, 2001.
- Hasyim, Syafiq, *Islam Berangkat dari Nalar Arab*, dalam *jurnal Tashwirul Afkar*, No.2, 1990.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Hidayatullah, Moh., *Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Penerapan Hukum Islam Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah A. An-Naim*,

- Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Howard, W.S., "Transformation Leadership in Islam: Mahmoud Muhammad Taha and The Possibilities of Faith", dalam *Jurnal Kultur*, No. 6, th. 1996.
- Hussain, Syeikh Syaikat, *Hak-Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. I, Bandung: Mizan, 1996.
- Imran, Ahmad, *Agama dan Negara dalam Pemikiran Arab Kontemporer (srudi Atas pemikiran Politik Al-jabiri)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN SU-KA, 2003.
- Izetbegovic, 'Aliya 'Ali, *Islam Antara Timur dan Barat*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung :Pustaka, 1993.
- Al-Jâbirî, Muhammad Âbid , *ad-Dîmuqrâtiyyah wa-Huqûq al-Insân*, Beirût: Markaz al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1994.
- , *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq asy-Syari'ah*, Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1996.
- , *Naqd al-'Aql al-'Arabî (1) Takwîn al-'Aql al-'Arabî*, Cet. V, Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1991.
- , *Naqd al-'Aql al-'Arabi (2) Bunyah al-'Aql al-'Arabî*, Cet. IV, Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1992.
- , *Naqd al-'Aql al-'Arabi (3) Al-'Aqlu as-Siyâsî al-'Arabi: Muhaddidatuh wa Tajalliyatuh*, Cet. I, Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XI, Kairo: Dâr-al-Qalam, 1997.
- Khoiri, Imam, *Tradisi dan Modernitas (Studi Kritik Nalar Hukun Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN SU-KA, 2002.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Cet. II, Sonhaji Dkk (ed.), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1987.

- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mas'ud, M. Khalil, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet. 2, Bandung: Pustaka, 1996.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hak-Hak Asasi dalam Islam*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, Cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- , *Hak-hak Minoritas Non-Muslim dalam Negara Islam*, alih bahasa A. Syatibi Abdullah, Cet. I, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1993.
- , *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, A.E. Priyono (Peny.), Cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.
- Minhaji, Akh., "Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Penafsiran Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim", *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. V, Th 1994.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation ; Civil Liberties, Human Right, and Internatuional Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.
- , *Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rigths* dalam Abdullah Ahmed an-Naim, (ed.), *Human Right in Cross Cultural Perspektif*, University of Pensylrania Press, 1991.
- , "Pengantar" dalam Muhammad Mahmoud Thaha, *The Secound Message of Islam*, alih bahasa Abdullah Ahmed an-Na'im, Syracus: Syracus University Press, 1987.
- , "Syari'at Islam Tidak bisa Dilaksanakan Melalui Hukum Positif", salam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 14, 2003.
- , *Dekontriksi Syari'ah : Wacana kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rany, Cet. III, (Jogjakarta : LKiS, 2001)
- Oktoberinsyah, "Riddah dan HAM: Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 36. No.1, 2002.
- Rabi', Ibrahim Abu, *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World*, New York: State University Press, 1996.

- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas (Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition)*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet. II, Bandung: 1995.
- Salikin, Adang Jumbuhur, "Rekontruksi Suari'ah dalam Gagasan Abdullah Ahmed an-Na'im", dalam *Lektur* seri VII, Cirebon: STAIN, 1998.
- Sofyan, Muchlasin, *Studi Pemikiran Abdullah A. An-Na'im tentang Konsep Naskh Sebagai Metode Dalam Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN SU-KA, 2000.
- Shah, M. Aunul Abid dan Sulaiman Mappise, "Kritik Nalar Arab Pendekatan Epistemologis terhadap Trilogi Kritik al-Jabiri, dalam M. Aunul A. Shah (ed.), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur tengah*, Jakarta: Mizan, 2001.
- , *Islam Garda Depan*, Bandung : Mizan, 2001.
- Syaukani, Imam, "Abdullah Ahmed An-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik", dalam *Ulumuddin* No. 2 th. II, Juli 1997.
- , *Memikirkan Kembali Pemikiran an-Na'im*, Malang: Ulumul Qur'an, 1997.
- Sudjana, Eggy, *HAM dalam Perpektif Islam; Mencari Universalitas Hak Asasi Manusia bagi tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Syatiby, Ibi, *Riddah dalam Islam (Studi Pemikiran An-Na'im dan Komariddin Hidayat)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN SU-KA, 2002.
- As-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fî Uşûl al-Ahkâm*, ttp: Dar al-fikr, 1341 H.
- Taha, Muhammad Mahmoud, *Syari'ah Demokratik (Second Message of Islam)*, alih bahasa Nur Rahman, Surabaya: Elsad, 1996.
- Voll, Jhon O., "Transformasi Hukum Islam : Suara Sarjana Aktivistis Sudan". *Islamika*, No. I July-September 1993, hlm. 94-96.
- Wahid, Mazuki & Rumadi, *Fiqh madzhab Negara*, Nurul Huda S.A.(ed.), Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahyuni, Sri, *Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Redefinisi Jarimah Hudud*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN SU-KA, 1999.

Zahrah, Abu, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Isykaliyât al-Qirâ'ât wa Aliyah at-Ta'wil*, Cet. III, Beirût: Markaz as-Šaqâfi al-'Arabî, 1994.

-----, *Imam Syafi'i: Modernisme, Ekletisme, Arabisme (Imam Syafi'i: Taksis al-Aidulûjiyah al-Wasâtiyah)*, alih bahasa Khoiron Nahdiyîn, Yogyakarta: LKiS, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Azhari, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Bahar, Safrudin, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Jajaran Hankam atau ABRI*, Cet.II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Bakker, Anton, dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. I, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX, Perancis*, 2 Jilid, Jakarta: Gramedia, 1996.

Bijlefeld, Willem, A., "Islamic Studies Within the Perfective of the History of Relegion", dalam *The Muslim World*, no. 62, 1972, hlm. 4.

Bould, Carol C., *Demokrasi Ditinjau Kembali*, alih bahasa Samudra Wibawa, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Budiarjo, Miriam, "Hak Asasi Manusia dalam Dimensi global", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Cassese, Antonio, *HAM di Dunia Yang Berubah*, alih bahasa A Rahman Zaenuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Fakih, Mansour, dkk., *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan : Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

- Humphrey, John P., "Magna Carta Umat Manusia", dalam *Hak-Hak Asasi Manusia sebuah Bunga Rampai*, Peter Davies (Peny.), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Hassan Hanafi, *Tafsir Phenomenologi*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Pesantren Pasca Sarjana Bismillah Press, 2001).
- Mahfud, Moch., MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahmud, Moh. Natsir, "Al-Qur'an di Mata Barat; Sebuah studi Evaluatif", *al-Hikmah* No. 12 Sya'ban-Syawal 1414.
- Muzaffar, Candra, *HAM dalam Tata Dunia Baru : Menggugat Dominasi Global Barat*, alih bahasa Poerwanto, Bandung: Mizan, 1995.
- Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminolog UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Cet. I, Yogyakarta: Liberty Offset, 1983.
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Negeri Barat*, Cet. VII, Bandung: Mizan, 2001.
- Pudjiarto, Harun, RS, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Rosyada, Dede, dkk., *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Abdur Razak dkk. (ed.), Edisi Revisi, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rover, C. De, *To Serve dan To Protec; Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafinso Persada, 1996.
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional di Indonesia: Dinamika dan Implemaentasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Titus, Harold H., dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa HM Rosyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Ubaidillah, A., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta ; IAIN Jakarta Press, 2000.

Wansbrough, John, *Qur'anic studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*, Oxford: Oxford University Press, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

No.	F.N	Hlm.	Terjemahan	Keterangan
1.	36	14	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.	Al-Isrâ' (17):70
2.	40	15	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.	Al-Hujurât (49):13
3.	31	59	Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.	Al-Baqarah (2):282
4.	39	62	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.	Al-'Anbiyâ' (21):107
5.	40	62	Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqân (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.	Al-Furqân (25):1
6.	52	121	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.	Al-Baqarah (2):164
7.	53	122	Mereka menjawab:"Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya". Berkata Ibrahim:"Apakah berhala-berhala itu mendengar (do'a)mu sewaktu kamu berdo'a (kepadanya)?, atau (dapatkah) mereka memberi manfa'at	Asy-syu'arâ' (26):71-74

			kepadamu atau memberi mudharat?”, mereka menjawab: “(bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian”.	
8.	54	122	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui	Ar-Rûm (30):30
9.	56	124	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.	Al-A'râf (7):172
10.	57	124	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.	Al-Ahzâb (33):7-8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Zuhri Indra Praja
2. Nama Panggilan : Zuhri
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 17 Juni 1978
6. Alamat:
 - Asal : Desa Kertomulyo, Rt/Rw: 04/I, Kec. Trangkil, Kab. Pati
 - Kost : Jl. Ambarukmo No. 186 Yogyakarta 88251
7. Orang Tua:
 - Nama Ayah : Sukidjan Hadi
 - Nama Ibu : Tasni'ah
8. Latar Belakang Pendidikan:
 - a. SD Negeri I Kertomulyo (1984 - 1990)
 - b. Ibtida'iyah (1986 - 1992)
 - c. MTs YPRU Guyangan Pati (1992 - 1995)
 - d. MA YPRU Guyangan Pati (1995 - 1998)
 - e. IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta (1999 - sekarang)
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
9. Pengalaman Organisasi:
 - a. Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU) Jogjakarta (1999 - sekarang).
Jabatan:
 - Ketua (2001-2002)
 - b. Anggota Senat Fakultas Syari'ah IAIN SU-KA (2001-2003)

Yogyakarta, 6 Juni 2004

Hormat saya,

Ah. Zuhri Indra P.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA